



WALI KOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat arah kebijakan Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Kota;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

f

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
11. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 151);

12. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2025-2029 (Lembaran Aceh Nomor 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 152);
13. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Subulussalam (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Subulussalam Nomor 85);
14. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Subulussalam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Subulussalam Nomor 138);
15. Qanun Kota Subulussalam Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Subulussalam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Subulussalam Nomor 143);
16. Peraturan Wali Kota Subulussalam Nomor 59 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Subulussalam Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2025 Nomor 59);
17. Peraturan Wali Kota Subulussalam Nomor 15 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Subulussalam Tahun 2027 (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2026 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Subulussalam.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kota yang terdiri dari atas Wali Kota dan Perangkat Daerah Kota Subulussalam.
3. Wali Kota adalah Kepala Pemerintah Kota

Subulussalam.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Rencana Kerja Pemerintah Kota yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan daerah kota untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Subulussalam untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Subulussalam Tahun 2025-2029.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja Perangkat Daerah setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk :

- a. penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- b. pelaksanaan teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah;
- c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi

28

- perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- d. instrument dalam mengukur capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

BAB III RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah berpedoman pada RKPK Tahun 2027 dan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program, kegiatan, dan subkegiatan beserta pagu indikatif Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VI	PENUTUP

- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud apa ayat (1) terdiri atas dokumen Rencana Kerja :
 - a. Sekretariat Daerah ;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota;
 - c. Inspektorat;
 - d. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah;
 - g. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia;

- h. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- i. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan;
- j. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- k. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- l. Dinas Pangan;
- m. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- n. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- o. Dinas Pertanahan;
- p. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- q. Dinas Perhubungan;
- r. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- s. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- t. Dinas Kesehatan;
- u. Dinas Sosial;
- v. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- w. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- x. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
- y. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- z. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata;
- aa. Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Dayah;
- bb. Rumah Sakit Umum Daerah;
- cc. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah;
- dd. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;
- ee. Sekretariat Baitul Mal;
- ff. Sekretariat Majelis Adat Aceh;
- gg. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- hh. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
- ii. Kecamatan Simpang Kiri;
- jj. Kecamatan Rundeng;
- kk. Kecamatan Penanggalan;
- ll. Kecamatan Sultan Daulat;
- mm. Kecamatan Longkib;
- nn. Puskesmas Simpang Kiri;
- oo. Puskesmas Penanggalan;
- pp. Puskesmas Jontor;
- qq. Puskesmas Bakal Buah
- rr. Puskesmas Rundeng;
- ss. Puskesmas Longkib;
- tt. Puskesmas Batu-batu; dan
- uu. Puskesmas Sultan Daulat.

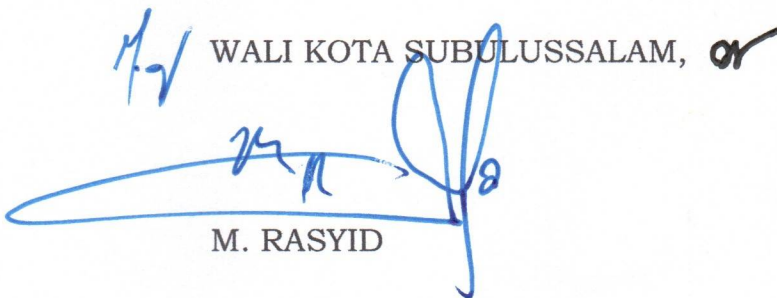
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di : Subulussalam
pada tanggal : 12 Agustus 2026 M
28 Safar 1448 H

WALI KOTA SUBULUSSALAM, 
M. RASYID

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 12 Agustus 2026 M
28 Safar 1448 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM, 

ASRUL ASSANI
BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2026 NOMOR 17